

**KAJIAN YURIDIS KASUS POLITIK UANG PADA PILKADA
ANALISIS: PENANGANAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) TERHADAP PELANGGARAN PIDANA PEMILU**

NOVA YARSINA¹, RAHMAD²

STIH Putri Maharaja Payakumbuh¹, Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi²
nova.yarsina21@gmail.com¹, rafa,dafa2013@gmail.com²

Abstract: *This research aims to determine the handling of money politics crimes during regional head elections, carried out by regional head candidate participants, voters and campaign teams in regional head elections. The empirical legal research used is a documentation study method, then the data obtained is analyzed descriptively qualitatively so as to reveal the expected results and conclusions. The results of this research show that: the handling of violations of criminal acts of money politics by the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu) is carried out with the provisions of the flow of handling election violations based on Perbawaslu No. 8 of 2020, there are factors that influence the Integrated Law Enforcement Center in handling criminal acts of money politics at the General Election Supervisory Body in general, there are 3 main problems, namely legal substance, legal structure, legal culture, it is hoped that the handling will be carried out by the Law Enforcement Center Integrated (Gakkumdu) Against Criminal Election Violations, especially Criminal Election Violations in Money Politics Cases, will increase public confidence in the organizers of the upcoming election.*

Keywords: *Crime, money politics, regional head elections.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanganan tindak pidana politik uang pada saat pemilihan kepala daerah, yang dilakukan oleh para peserta calon kepala daerah, pemilih dan tim kampanye pada pemilihan kepala daerah. penelitian Hukum empiris yang digunakan adalah metode studi dokumentasi kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan. Hasil penelitian penelitian ini menunjukkan bahwa: penanganan pelanggaran tindak pidana politik uang oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dilaksanakan dengan ketentuan alur penanganan pelanggaran pemilihan berdasarkan Perbawaslu No. 8 Tahun 2020, terdapat Faktor-faktor yang mempengaruhi Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam menangani tindak pidana politik uang di Badan Pengawas Pemilihan Umum secara umum, terdapat 3 pokok masalah yakni substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, diharapkan Penanganan yang dilakukan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Terhadap Pelanggaran Pidana Pemilu khususnya Pelanggaran Pidana Pemilu Kasus Politik Uang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu yang akan datang .

Kata Kunci: Tindak pidana, politik uang, pemilihan kepala daerah.

A. Pendahuluan

Suatu negara yang memilih pemerintahan berbentuk sistem demokrasi, maka penyelenggaraan pemilu merupakan wajah peradaban suatu bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilu tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk suksesi kekuasaan semata, tetapi juga sebagai cermin bagi peradaban suatu bangsa. Artinya, penyelenggaraan pemilu yang baik haruslah mencerminkan nilai-nilai moral dan etika serta kejujuran yang dianut oleh masyarakat suatu bangsa. Sehingga, penyelenggaraan pemilu yang baik akan membantu membangun peradaban yang lebih baik dan lebih bermartabat.

Politik uang merupakan salah satu permasalahan serius dalam pemilu di berbagai negara didunia. *Money politics* merupakan bagian dari skandal korupsi pemilu dan isu penting diantara pelanggaran pemilu lainnya. Sesuai dengan definisi yang umum, *money politics* mungkin hanya dikaitkan dengan praktek beli suara (*vote buying*). Padahal *money politics* dalam artian pengaruh uang dalam pemilu tidak hanya sekedar praktek beli suara, tapi keseluruhan praktek dalam setiap tahapan pemilu yang dapat dipengaruhi oleh uang

sehingga dapat diuntungkannya salah satu partai politik atau kandidat dan/atau tidak diuntungkannya partai politik atau kandidat yang lain.

Banyak sekali proses-proses yang dapat dipengaruhi oleh uang dalam pemilu dan menyebabkan diuntungkannya satu peserta pemilu dibandingkan yang lain, misalnya saja proses verifikasi Capres dan Cawapres, proses verifikasi partai politik oleh KPU dan KPUD, proses penghitungan hasil pemilu dan proses rekapitulasi data hasil pemilu. Selain itu, proses penempatan seseorang pada nominasi tertentu juga sangat rentan dipengaruhi uang. Sehingga nominasi kandidat legislatif sangat mungkin ditentukan oleh permainan uang. Modus *money politics* dibagi dalam kategori langsung dan tidak langsung. Misalnya, (a) membagi-bagikan uang secara langsung, (b) instruksi memasang bendera dengan imbalan uang, (c) pembagian sembako, (d) memberi uang kepada massa kampanye, (e) membagikan uang melalui temu kader, (f) janji-janji memberikan sesuatu, (g) memberikan bantuan dana pembangunan rumah ibadah, dan berbagai modus lainnya.

Praktik ini dapat merusak integritas proses demokrasi dan mempengaruhi hasil pemilu. Pelanggaran berupa *money politics* dapat membahayakan demokrasi dan merusak kehendak rakyat dalam menentukan pilihannya. Realita yang terjadi di lapangan, dalam penyelenggaraan pemilu hampir dilakukan secara merata oleh peserta dan partai politik dengan berbagai macam modus pelaksanaannya. Biasanya peserta pemilu atau calon anggota legislatif/DPD yang masih berkuasa (*incumbent*) dengan fasilitas yang dimiliki dapat melakukannya secara terstruktur, sistematis dan masif. Sejatinya, praktek *money politics* dalam penyelenggaraan pemilu dapat menciderai demokratisasi, merusak sistem politik, menodai *fairness* proses politik atau lebih jauh lagi invalidasi hasil proses politik. Hal ini menunjukkan bahwa *money politics* adalah persoalan serius dalam penyelenggaraan pemilu. Terlebih Indonesia sebagai negara yang memilih pemerintahan berbentuk sistem demokrasi.

Perkembangan Hukum di Indonesia terutama pada Masa Pemilihan Umum, masalah hukum pemilu termasuk masalah hukum yang kompleks. Di samping banyaknya kategori masalah, pelaksanaan penanganan masalah hukum pemilu juga melibatkan banyak lembaga/ institusi. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, mengambarkan setidaknya diakui enam jenis masalah hukum pemilu, yaitu : pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, sengketa pemilu, tindak pidana pemilu, hukum lainnya (Hamimah, 2018). Banyaknya jenis masalah hukum pemilu juga linear dengan banyaknya institusi yang terlibat dalam penanganannya. Setidaknya ada sembilan institusi yang terlibat, yaitu: (1) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), (2) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu); (3) Komisi Pemilihan Umum (KPU); (4) Kepolisian Negara; (5) Kejaksaan; (6) Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; (7) Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi; (8) Mahkamah Agung; dan Mahkamah Konstitusi (Arifin, 2016). Belum lagi keterlibatan Komisi Penyiaran atau Dewan Pers untuk mengawasi pemberitaan dan iklan kampanye. Sehingga, setidaknya akan ada 10 institusi yang terkait dengan penyelesaian masalah hukum pemilu.

Undang-Undang 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang 7 Tahun 2017 tegas menyatakan bahwa proses penanganan pelanggaran pidana Pemilu wajib melewati Sentra Gakkumdu, sekalipun kewenangan penanganan pelanggaran itu diberikan kepada pengawas Pemilu, tetapi ada proses yang harus dilewati. Karena pelaksanaan tugas dan kewenangan ini harus bertumpu pada tiga hal, yaitu wewenang, prosedur dan substansi. Sehingga kalau prosedur dalam Sentra Gakkumdu terlewati, maka penanganan pelanggaran ini akan dianggap cacat prosedur, dengan kata lain Bawaslu, membutuhkan kerja sama dari kepolisian dan kejaksaan. Selain karena perintah undang-undang, kebutuhan lembaga Bawaslu sangatlah besar terhadap kepolisian dan kejaksaan. Oleh karena itu perlunya pembahasan di Sentra Gakkumdu untuk menyamakan persepsi. Apalagi penanganan pelanggaran pidana Pemilu ini memiliki *lex specialis* dalam penanganannya terutama soal waktu, perlunya membangun hubungan emosional yang kuat antara pengawas Pemilu, kepolisian, dan kejaksaan agar ketiga lembaga ini saling mendukung satu sama lain dalam melakukan penanganan pelanggaran.

Pelanggaran pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) menjadi salah satu pelanggaran terberat pemilu yang bisa mengakibatkan didiskualifikasinya peserta pemilu jika terbukti melakukan pelanggaran TSM. Namun, pelanggaran TSM memiliki syarat bukti yang

cukup berat lantaran makna TSM harus bisa dibuktikan dengan kumulatif yaitu memenuhi ketiga unsur, yakni: terstruktur, sistematis dan massif. Dalam prakteknya, Gakkumdu akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang bersifat mendesak terkait indikasi tindak pidana Pemilu dengan pemahaman yang sama terhadap peristiwa atau laporan indikasi terjadinya tindak pidana pemilu mengingat waktu yang terbatas. Sehingga diperlukan koordinasi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dan kebutuhan dalam menangani setiap laporan dugaan terjadinya tindak pidana Pemilu kasus politik uang.

B. Metodologi Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, peneliti menggunakan metode pendekatan hukum dengan pendekatan yuridis Normatif yaitu meneliti efektifitas hukum dengan norma-norma yang ada. Pendekatan ini dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh dari literature-literatur yang berkaitan dengan judul dengan berdasarkan pada fakta objektif yang didapatkan dalam penelitian lapangan perpustakaan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penanganan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Terhadap Pelanggaran Pidana Pemilu Kasus Politik Uang Pada Pilkada

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penanganan memiliki beberapa arti yakni sebagai proses, cara, perbuatan menangani dan penggarapan. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya penanganan merupakan suatu serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang diambil untuk suatu perkara atau masalah. Dalam banyak kasus, kata "penanganan" menunjukkan suatu bentuk respons atau reaksi terhadap suatu keadaan yang memerlukan perhatian atau tindakan khusus. Artinya, penanganan mencakup langkah-langkah konkret yang diambil untuk mengatasi suatu situasi atau masalah dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan.

Politik uang (*Money Politics*) dalam hal ini diartikan sebagai "uang sogok", yaitu suatu upaya dalam mempengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih, *money politik* merupakan salah satu strategi politik peserta pemilihan Kepala Daerah. Tidak sedikit para calon kepala daerah dan timnya dalam kampanye pemilihan kepala daerah memberikan sedikit uang kepada masyarakat supaya mereka terpilih menjadikan itu senjata ampuh untuk menarik simpatikan masyarakat. Adapun beberapa alasan hal tersebut dilakukan misalnya untuk mengganti jam kerja, ada yang bilang itu semua untuk shodaqoh akan tetapi yang namanya money politik tetap saja ada persaingan.

Paradikma penanganan tindak pidana Politik uang yakni melalui pasal 73 dan Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan :

Pasal 73:

- (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk: a) mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih; b) menggunakan hak pilih dengan cara

tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan c) mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

- (5) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana

Pasal 187A

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tindak pidana pemilihan umum (pemilu) pada dasarnya merupakan bagian dari tindak pidana dalam rezim hukum pidana yang juga disebut sebagai perbuatan pidana atau delik. Dengan menggunakan istilah delik atau tindak pidana pemilu, maka akan menjadi lebih khusus, yaitu hanya terkait dengan perbuatan pidana yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu. Artinya, istilah tindak pidana pemilu diperuntukan bagi tindak pidana yang terjadi dalam atau berhubungan dengan pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu (Fahmi, 2015). Secara yuridis, tindak pidana pemilu menurut Pasal 1 angka 2 Perma 1/2018 ini adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam UU Pemilu. Jenis-jenis tindak pidana pemilu diatur dalam Bab II tentang Ketentuan Pidana Pemilu, yaitu Pasal 488 s.d. Pasal 554 UU Pemilu. Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu menyebutkan ada 10 bentuk larangan bagi pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu ketika melakukan kampanye, point j ayat ini melarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

Penanganan terhadap larangan tersebut diatas dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum yang Menjadi bagian dari Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) bersama kepolisian dan kejaksaan, berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5, Nomor 1, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Bersama menyebutkan: Sentra Penegakkan Hukum Terpadu selanjutnya disebut Sentra Gakkumdu adalah Pusat aktifitas penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan yang terdiri dari unsur Bawaslu, Bawaslu Propinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.

Sentra Gakkumdu harus aktif mengungkap atau menegakkan pelanggaran pidana pemilu. Hal ini guna menegakkan keadilan pemilu. Keadilan merupakan roh penyelenggaraan pemilu. Kata adil berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tentang Pemilihan Umum didefinisikan asas dan prinsip pemilu di Pasal 3 dan 4. Karenanya, Sentra Gakkumdu mempunyai tugas dan wewenang mengupayakan penindakan pidana pemilu untuk menegakkan keadilan menciptakan pemilu yang jujur dan adil.

Alur penanganan pelanggaran pemilihan merupakan sebuah acuan atau pedoman dalam menindaki penanganan pelanggaran pada pemilihan kepala daerah dengan mekanisme yang telah disepakati berdasarkan Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2020 Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Dimulai dari Temuan dan Laporan yang memenuhi unsur syarat formil dan materil dan diteruskan ke Pembahasan Pertama yakni Bawaslu melakukan kajian kasus dan Kepolisian melakukan Penelitian selama 3x24 jam dan ditambahkan 2x24 jam sesuai hari kelender. Setelah berkas

tersebut memenuhi unsur dan layak untuk dilanjutkan maka proses selanjutnya adalah Pembahasan Kedua. Pembahasan Kedua adalah Bawaslu mempertemukan hasil kajiannya beserta Penyelidikan Kepolisian, setelah melakukan pembahasan kedua dan kasus tersebut dilanjutkan maka tugas Kepolisian yakni melakukan Penyelidikan kepada terduga yang melakukan Politik uang dengan membuat berita acara pemeriksaan. Setelah dinyatakan lengkap maka pihak kepolisian memberikan berkas kasus ke Kejaksaan dan mencermati hasil dari penyelidikan Kepolisian. Setelah mencermati hasil penyelidikan tersebut maka kasus tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Negeri

2. Implikasi Hukum Dari Penanganan Gakkumdu Terhadap Pelanggaran Pidana Pemilu Kasus Politik Uang Pada Pilkada

Implikasi memiliki arti yaitu dampak atau kesimpulan yang ditimbulkan di masa mendatang yang dirasakan ketika melakukan sesuatu. Sedangkan yuridis menurut kamus hukum yaitu memiliki arti dari segi hukum (Handoyo, 2014). Dengan begitu Implikasi yuridis bermakna bahwa dampak yang ditimbulkan dimasa mendatang dari suatu perbuatan yang dilihat dari segi hukum. Lebih lanjut implikasi Yuridis atau Akibat hukum adalah sesuatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap hal-hal mengenai suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Selain itu akibat hukum juga suatu akibat dari tindakan yang dilakukan yang bertujuan memperoleh suatu akibat yang diinginkan oleh subyek hukum. Dalam hal ini akibat yang dimaksud adalah suatu akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan perbuatan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yang dilakukan Gakkumdu, yaitu tindakan yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sentra Penegakan Hukum Terpadu dan lebih dikenal dengan Gakkumdu di memiliki peran setrategis dalam penyelenggaraan Pemilu. Keterlibatan Kepolisian dan Kejaksaan negeri bersama Bawaslu, membuat penegakan hukum pemilu semakin urgen. Alhasil aturan-aturan pemilu dan dalam hal ini tindak pidana pemilu mendapatkan eksistensi yang semestinya. Keterlibatan dua lembaga hukum, yakni penyidik dari kepolisian memberikan pengetahuan dan pemahaman yang berharga bagi jajaran bawaslu dalam penanganan tindak pidana pemilu. Begitu juga kiprah kejaksaan sebagai jaksa penuntut umum yang sangat identik dengan proses persidangan di pengadilan. Sehingga penegakan hukum pemilu dapat ditegakan dan keadilan pemilu dapat diwujudkan. Bawaslu sebagai lembaga yang menyelenggarakan dalam pengawasan. Memiliki kewajiban melakukan pelaporan akhir yang dibuat secara sistematis dan menyeluruh, terkait setiap tahapan pemilu. Ini tidak hanya sebagai bentuk tanggungjawab, namun merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan.

Sentra Gakkumdu berfungsi sebagai forum koordinasi dalam proses penanganan tindak pidana pemilu, pelaksana pola penanganan tindak pidana pemilu, pusat data dan informasi tindak pidana pemilu, pertukaran data informasi, peningkatan kompetensi penanganan dugaan tindak pidana pemilu, monitoring dan evaluasi lebih lanjut tindak pidana pemilu. Sentra Penegakan Hukum Terpadu merupakan amanat dari UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Pada Pasal 486 ayat 1 menyatakan bahwa untuk menyamakan pemahaman pada penanganan perkara tindak pidana pemilu. Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung bersenerjis membentuk Gakkumdu, guna menangani perkara tindak pidana pemilu karena dalam pelaksanaan pemilu, tidak jarang terjadi tindak pidana pemilu seperti, politik uang, penyebaran berita bohong (hoax), kampanye hitam dan lainnya, karenanya Sentra Gakkumdu hadir dan turut berperan dalam pemilu sebagai penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam hal tindak pidana pemilu tersebut diatas. Pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu, baik tata cara, prosedur, dan mekanisme yang sudah ditentukan, polisi bertindak sebagai penyidik, sedangkan jaksa bertindak menerima berkas perkara dan sebagai penyaring mengenai perkara apa yang layak disidangkan atau tidak.

Pada prinsipnya Gakkumdu bertugas untuk menangani indikasi laporan tindak pidana pemilu, baik itu pelanggaran etika, etika penyelenggara, administrasi, dan lainnya. Agar penanganannya lebih efektif, cepat, juga sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, apa yang layak disidangkan atau tidak. Agar penanganannya lebih efektif, cepat, juga sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Tidak ada istilah politik uang, khususnya dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu artinya masih ada kekosongan hukum terkait penggunaan uang dalam politik. Dalam Pasal 286 UU Pemilu tersebut secara yuridis diartikan sebagai

perbuatan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih. Istilah politik uang muncul dalam pergaulan politik agar mempermudah penyebutan pelanggaran yang berhubungan dengan uang, berarti uang lah yang digunakan dalam kegiatan politik.

Penggunaan uang dalam politik terbagi dua jenis, ada namanya *cost politics* dan politik uang, jadi ada perbedaan biaya politik dengan politik uang. Di mana, karakteristik politik uang dalam UU Pemilu berada di tahapan kampanye dengan subjek politik uang disebutkan secara tegas. Yang tidak boleh melakukan politik uang itu adalah peserta pemilu dan tim kampanye, apabila subjek atau pelaku politik uang bukan peserta pemilu atau tim kampanye, maka tidak akan terkena unsur pidana politik uang. Kekosongan hukum ini, bisa dimanfaatkan pelaku politik uang. Sebab, pelaku bisa saja menggunakan pihak lain yang tidak diatur dalam subjek pelaku politik uang dalam memberikan sejumlah uang untuk kepentingan politik. Dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang Kampanye, ada standar pemberian uang dan barang atau materi lainnya. Selama itu masih sesuai dengan PKPU, maka pemberian tersebut termasuk dalam kategori 'biaya politik'. "Namun, jika melebihi dari yang dikecualikan oleh PKPU, maka itu berpotensi politik uang," adanya praktik politik uang namun tidak melaporkan kasus tersebut ke Bawaslu setempat merupakan Contoh terhalangnya penuntasan praktik politik uang dalam pemilu. Padahal, politik uang bisa saja terjadi di ruang terbuka atau tempat umum.

Problematika Penanganan tindak pidana pemilu pada pemilu serentak tahun 2024 yang dialami Sentra Gakkumdu secara umum terdapat beberapa faktor:

1. Faktor Hukum/substansi hukum Penghambat penyelesaian pelanggaran tindak pidana pemilu adalah pembuktian terhadap materi hukum dalam UU Pemilu. Misalnya Pembuktian itu pada Pasal 521 Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Bunyi Pasal 280 ayat (1) huruf j :Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang : menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu. Pasal 523 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 berbunyi : Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Terhadap Pasal 521 dan 523 jo pasal 280 Ayat (1) huruf h UU. 7 Tahun 2017 harus kumulatif pada setiap unsur. Adapun unsur penghambat terkait pemaknaan subjek pelaksana, peserta dan atau tim kampanye dalam larangan kampanye. Mereka harus didaftarkan pada Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan wilayah masing-masing. Padahal fakta dilapangan mereka tidak terdaftar di KPU. Sementara pengaturan terkait dengan subyek hukum "setiap orang" hanya berlaku pada pada hari pemungutan suara saja pada dugaan pidana politik uang. Terdapat kelemahan aturan yang dibuat Penegak Hukum dimana Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak mengenal In-Absentia artinya ketidakwajiban bagi si terlapor untuk memenuhi panggilan Sentra Gakkumdu dalam pemeriksaan dan klarifikasi, serta Perbawaslu No.8 tahun 2020 tentang alur penanganan pelanggaran yang kekurangan waktu yang diberikan Sentra Gakkumdu dalam Memproses dugaan Pelanggaran.

Waktu penanganan pelanggaran di Gakkumdu pada tahap penyelidikan berlangsung singkat, yakni kajian dilakukan paling lama 14 hari kerja. Hal ini dapat dilihat di Pasal 454 Ayat (7) UU. No. 7 tahun 2017, Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Perbawaslu No. 7 Tahun 2022 atau Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) Perbawaslu No. 3 Tahun 2023 , Minimnya waktu yang diberikan oleh penegak hukum dugaan tindak pidana pemilu ini berimbas pada pemenuhan alat bukti yang cukup. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum ini tidak lain yakni pikiran-pikiran pembuat undang-

undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Perumusan pemikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

Faktor ketidak hadirannya pemberi keterangan atau saksi. Kendala terhadap pencarian informasi adalah persoalan keterangan saksi. Ia diharapkan memberi penjelasan peristiwa sebagai bahan kajian Bawaslu. Namun kenyataannya saksi-saksi tidak mengetahui secara pasti atau tidak melihat secara langsung dugaan pelanggaran dalam kejadian. Hal ini juga terdapat ketidak hadirannya pemberi informasi saat klarifikasi disisi lain hambatan ini Bawaslu kekurangan bahan dalam melakukan kajian, disisi yang sama berkurangnya waktu penanganan pelanggaran.

2. Faktor Struktur Hukum. Kurang fokusnya penyidik kepolisian dan jaksa yang ditugaskan di Gakkumdu sebab pada saat yang sama memiliki tanggung jawab yang harus ditunaikan di institusinya masing-masing untuk menangani perkara di luar kasus pemilihan kepala daerah.

3. Minimnya partisipasi masyarakat melapor dugaan pelanggaran pemilu, Peran serta partisipasi masyarakat sangatlah dibutuhkan dalam hal pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum. Adanya pemikiran masyarakat mengasumsikan bahwa “ada uang ada suara” mengingat bahwa rasa malu dan rasa bersalah apabila melanggar hukum di tengah masyarakat itu sendiri sudah kurang dan lebih mementingkan bahwa uang adalah segalanya maka terciptanya masyarakat yang pragmatis

Masyarakat diharapkan memiliki keberanian untuk melaporkan peristiwa atau kegiatan yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan ke pemilu. Selama ini, masyarakat masih merasa risikannya untuk melaporkan secara resmi terhadap dugaan Pelanggaran pemilu. Mereka proaktif dalam memberikan informasi, namun masih enggan untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu yang mereka ketahui. Untuk itu diperlukan kesiapan Pengawas Pemilu untuk mengajak masyarakat agar berpartisipasi melaporkan berbagai dugaan pelanggaran pemilu yang mereka ketahui. Di samping itu, harus ada payung hukum yang melindungi kerahasiaan pelapor Pelanggaran Pemilu. Agar masyarakat merasa aman dari berbagai ancaman ketika melaporkan sebuah dugaan pelanggaran pemilu.

D. Penutup

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang penulis buat dan penulis lakukan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut: Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Kasus Politik Uang Pada Pilkada diharapkan tidak dibiarkan tanpa proses dan penanganan serius. Penanganan yang dilakukan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Terhadap Pelanggaran Pidana Pemilu khususnya berkaitan dengan Politik Uang akan meningkatkan Kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu yang akan datang. Implikasi Hukum Dari Penanganan Gakkumdu Terhadap Pelanggaran Pidana Pemilu Kasus Politik Uang Pada Pilkada masih terdapat kendala ada 3 pokok masalah yang terkait yakni substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum yang perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan Sentra Gakkumdu disamping itu diperlukan pula untuk meningkatkan aksesibilitas dan transparansi dalam penanganan kasus pelanggaran tersebut.

Daftar Pustaka

- Khairul Fahmi. *Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu*. Jurnal Konstitusi. Vol. 12, No. 2, Juni 2015
- Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, Kamus Hukum, Mahirsindo Utama, Surabaya
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1994). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Edisi Kedua). Jakarta: Balai Pustaka
- UUD 1945 Amandemen
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5, Nomor 1, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2020 Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Dapertemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/penanganan>
<http://www.pengetahuanmenurutparaahli.com/pengertian-implikasi/>